

Mesya Assauma Nurfitriah dan Rizha Claudilla Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan di Indonesia, Halaman 207-217

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA

Mesya Assauma Nurfitriah ¹ dan Rizha Claudilla Putri ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: mesyaassamaanurfitriah@fh.unsri.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: rizhaclaudillaputri@fh.unsri.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal protection for concurrent creditors in the bankruptcy process in Indonesia, particularly in the context of asset distribution and their legal standing among creditor classifications. Concurrent creditors are those without collateral rights and not included in the category of preferred creditors, placing them at the lowest priority in the distribution of bankruptcy assets. As a result, they often receive little to no repayment of their claims. The research uses a normative juridical method, focusing on statutory regulations, legal doctrines, and case studies. The findings show that the legal protection for concurrent creditors remains weak both normatively and in practice, and does not reflect the principles of justice and equality within bankruptcy law. Therefore, regulatory reform and strengthened supervision of curators are needed to ensure fair protection of concurrent creditors' rights within Indonesia's bankruptcy system.

Keywords: Bankruptcy; Concurrent Creditors; Legal Protection; Curator

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam proses kepailitan di Indonesia, khususnya dalam konteks pembagian harta pailit dan posisi hukum mereka dalam struktur kreditur. Kreditur konkuren merupakan pihak yang tidak memiliki jaminan kebendaan dan tidak termasuk dalam kategori kreditur preferen, sehingga berada pada posisi paling akhir dalam pembagian hasil pemberesan harta pailit. Akibatnya, mereka sering kali tidak memperoleh pelunasan utangnya secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren masih sangat lemah baik secara normatif maupun praktis, serta belum mencerminkan asas keadilan dan kesetaraan dalam hukum kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan pengawasan terhadap kurator agar hak-hak kreditur konkuren dapat terlindungi secara adil dalam sistem hukum kepailitan nasional.

Kata Kunci: Kepailitan; Kreditur Konkuren; Perlindungan Hukum; Kurator

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu kondisi hukum di mana debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme kepailitan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Prosedur kepailitan bertujuan untuk menjamin penyelesaian utang secara adil kepada para kreditur dan memberikan

Mesya Assauma Nurfitriah dan Rizha Claudilla Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan di Indonesia, Halaman 207-217

kepastian hukum dalam hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur.

Dalam proses kepailitan, para kreditur diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, antara lain kreditur separatis, preferen, dan konkuren¹. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan dan tidak mendapat prioritas pembayaran sebagaimana kreditur separatis maupun preferen. Dalam praktiknya, posisi kreditur konkuren sering kali berada pada urutan terakhir dalam pembagian harta pailit, sehingga sering kali tidak memperoleh pelunasan utangnya secara optimal.

Ketidakadilan terhadap kreditur konkuren menjadi sorotan dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia. Posisi lemah ini muncul karena tidak adanya hak istimewa dalam pembayaran dan kurangnya perlindungan hukum secara substansial.² Sementara itu, kreditur separatis seperti bank dan lembaga pembiayaan, cenderung lebih

terlindungi karena memiliki agunan atas piutangnya. Hal ini menimbulkan ketimpangan hak dan perlakuan dalam proses pailit yang seharusnya menjunjung prinsip keadilan.

Selain itu, dalam praktiknya, keterlambatan atau ketidaktepatan kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit sering memperburuk posisi kreditur konkuren. Ketika biaya kepailitan, pajak, dan hak-hak preferen lainnya diselesaikan terlebih dahulu, sisa harta pailit yang tersedia untuk kreditur konkuren sering kali sangat minim atau bahkan nihil. Situasi ini memperlihatkan kurangnya efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada bagi pihak-pihak tersebut.

Lebih jauh, terdapat permasalahan dalam transparansi dan akuntabilitas selama proses kepailitan. Kreditur konkuren jarang dilibatkan secara substansial dalam rapat kreditur dan proses pengambilan keputusan, sehingga mereka tidak memiliki cukup kendali terhadap jalannya proses penyelesaian utang. Hal ini juga menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk bertindak secara oportunistik,

¹ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2021).

² Syehni Rizky Putra Abadi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi Perusahaan Yang Diterbitkan Oleh Badan Usaha Milik Swata (BUMS) Terhadap Risiko Gagal Bayar," *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–11.

Mesya Assauma Nurfitriah dan Rizha Claudilla Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan di Indonesia, Halaman 207-217

bahkan merugikan kreditur yang lemah secara struktural.

Perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren seharusnya tidak hanya bersifat formal dalam regulasi, tetapi juga harus dapat terwujud dalam praktik peradilan. Untuk itu, peran hakim pengawas, kurator, dan pengadilan niaga menjadi sangat penting dalam menjamin pelaksanaan asas keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian harta pailit³. Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas aparatur hukum dalam menangani kasus kepailitan juga dibutuhkan guna memperkuat posisi kreditur konkuren.

Di sisi lain, terdapat pula kebutuhan untuk meninjau kembali substansi hukum dalam UU Kepailitan, khususnya mengenai hak dan mekanisme perlindungan kreditur tanpa jaminan. Sistem kepailitan yang ideal adalah sistem yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh pihak, termasuk kreditur yang tidak memiliki

agunan⁴. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berintegritas.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan kajian hukum yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam proses kepailitan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan regulasi dan praktik hukum kepailitan ke depan, serta menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum dalam menjamin hak-hak seluruh kreditur secara proporsional dan adil.

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam proses kepailitan di Indonesia, yang ditandai dengan posisi mereka yang berada pada prioritas terakhir dalam pembagian harta pailit, minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, serta belum optimalnya peran kurator dan pengadilan dalam menjamin hak-hak

³ Sriti Hesti Astiti, "Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan," *Yuridika* 31, no. 3 (2017): 441, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4794>.

⁴ Yalid Yalid, "Persyaratan Dan Prospek Serta Gagasan Imunitas Terhadap Kurator Yang Beritikad Baik," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2018): 36–52, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1425>.

Mesya Assauma Nurfitriah dan Rizha Claudilla Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan di Indonesia, Halaman 207-217

kreditur tanpa jaminan; kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur konkuren.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif⁵, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam norma-norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap kreditur konkuren dalam proses kepailitan, serta untuk menilai apakah ketentuan yang berlaku telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak terkait.

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).

PEMBAHASAN

Kepailitan merupakan suatu proses hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan utang-utang debitur kepada para krediturnya ketika debitur tidak mampu lagi membayar kewajiban finansial yang telah jatuh tempo. Dalam sistem hukum Indonesia, proses kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, baik debitur maupun para kreditur⁶. Namun dalam implementasinya, keadilan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh semua kreditur, terutama kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah pihak yang tidak memiliki jaminan atau hak preferen dalam piutangnya⁷. Oleh karena itu, posisi mereka dalam kepailitan cenderung paling lemah dan rentan tidak mendapatkan pelunasan.

Dalam praktik pembagian harta pailit, urutan prioritas pembayaran sangat memengaruhi besarnya

⁶ Muhammad Fadhali Yusuf, "Kenali 3 Jenis Kreditur Dalam Kepailitan," Smartlegal.id, 2020.

⁷ Serlika Aprita, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN. Niaga.JKT.PST)* (Makasar: Pena Idris, 2016).

Mesya Assauma Nurfitriah dan Rizha Claudilla Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan di Indonesia, Halaman 207-217

pelunasan utang yang diterima. Kreditur separatis yang memiliki jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan atau fidusia, berada pada posisi paling atas dalam daftar pembagian. Sementara itu, kreditur preferen seperti negara (pajak) dan pekerja (upah) mendapatkan hak istimewa berdasarkan ketentuan undang-undang. Kreditur konkuren baru akan menerima pembayaran setelah hak-hak separatis dan preferen dipenuhi. Sering kali, setelah semua kewajiban tersebut dilunasi, sisa harta pailit sudah sangat terbatas. Akibatnya, kreditur konkuren menerima pelunasan dalam jumlah yang sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali.

Ketimpangan perlindungan hukum ini menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan distributif di dalam proses kepailitan. Meskipun semua kreditur memiliki kedudukan hukum dalam perjanjian utang piutang, perlakuan hukum terhadap mereka sangat berbeda tergantung pada status jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan lebih mengutamakan struktur formalitas ketimbang nilai keadilan substantif. Padahal dalam prinsip hukum perdata, seluruh pihak yang terikat dalam

hubungan hukum memiliki kedudukan yang sejajar. Ketika hukum lebih melindungi pihak yang kuat secara ekonomi, maka kreditur kecil atau individu menjadi pihak yang paling dirugikan. Kondisi ini merusak esensi dari fungsi hukum sebagai alat perlindungan masyarakat⁸.

Kreditur konkuren sering kali terdiri dari pelaku usaha kecil, individu, atau pemasok barang dan jasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mempersyaratkan jaminan dalam kontrak. Mereka beroperasi berdasarkan kepercayaan dan itikad baik dalam relasi bisnis. Ketika debitur jatuh pailit, mereka tidak hanya kehilangan hak pembayaran, tetapi juga menghadapi kesulitan ekonomi lanjutan. Sistem kepailitan yang tidak adil memperburuk kerugian yang mereka alami. Dalam banyak kasus, kerugian tersebut bahkan tidak bisa dipulihkan melalui jalur hukum lain. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang memadai terhadap kreditur konkuren menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

⁸ Lilik Warsito, "Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (June 30, 2024): 822, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018>.

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia sebenarnya tidak secara eksplisit memberikan perlakuan diskriminatif terhadap kreditur konkuren⁹. Namun, dalam implementasi dan pengaturan urutan pembagian harta pailit, posisi mereka secara otomatis berada pada urutan terakhir. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum hanya memberi tempat bagi kreditur yang memiliki kekuatan finansial. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan minimum atau porsi wajib bagi kreditur konkuren. Akibatnya, mereka sepenuhnya bergantung pada keberadaan sisa harta debitur. Ketidakpastian ini menciptakan kerugian dan rasa tidak aman dalam hubungan bisnis.

Kurator memegang peranan penting dalam mengelola dan membagikan harta pailit. Mereka memiliki wewenang untuk menentukan klasifikasi kreditur dan merancang rencana pembebasan. Namun, pengawasan terhadap kurator masih tergolong lemah dan belum transparan. Kurangnya pengawasan ini dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan

tugas mereka. Kreditur konkuren tidak memiliki kontrol terhadap keputusan kurator. Ini menjadikan posisi mereka semakin lemah dalam struktur penyelesaian utang.

Perlu juga dibentuk sistem pemeringkatan risiko kreditur dalam konteks kepailitan. Kreditur yang tidak memiliki jaminan seharusnya dilindungi dengan mekanisme mitigasi risiko tertentu. Misalnya, melalui penjaminan atau dana kompensasi yang dikelola negara. Sistem ini telah diterapkan di beberapa negara untuk melindungi pihak-pihak yang secara struktural lebih lemah. Dengan begitu, kreditur konkuren memiliki rasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga akan meningkatkan iklim investasi dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Reformasi hukum seharusnya tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga institusional. Kelembagaan kurator, pengadilan niaga, dan pengawas kepailitan harus diperkuat agar mampu menegakkan keadilan. Sertifikasi dan pengawasan terhadap kurator perlu dilakukan secara ketat. Kurator yang tidak profesional harus diberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Pengadilan juga harus

⁹ Yuhelson, "Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019).

Mesya Assauma Nurfitriah dan Rizha Claudilla Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan di Indonesia, Halaman 207-217

lebih aktif dalam mengevaluasi dan mengawasi proses pembagian aset¹⁰. Semua ini dilakukan demi menjamin keadilan bagi seluruh kreditur, termasuk kreditur konkuren.

Literasi hukum mengenai kepailitan juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak kreditur, terutama individu atau usaha kecil, tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum ini. Ketidaktahuan tersebut membuat mereka tidak mampu memperjuangkan kepentingannya secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan edukasi hukum secara luas dan merata. Lembaga bantuan hukum dan asosiasi profesi juga bisa dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan. Dengan literasi yang baik, posisi tawar kreditur konkuren dapat meningkat¹¹.

Etika bisnis juga harus menjadi bagian dari solusi. Pelaku usaha harus mengedepankan prinsip kehati-hatian

dan tanggung jawab dalam berutang. Mereka tidak boleh menggunakan sistem kepailitan sebagai alat untuk menghindari kewajiban. Jika hal ini terjadi, maka korban utamanya adalah kreditur tanpa jaminan. Budaya bisnis yang sehat akan menciptakan lingkungan usaha yang saling melindungi. Perlu insentif dan regulasi untuk mendorong perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

Kepailitan bukan hanya isu keuangan, tetapi juga isu sosial dan kepercayaan. Ketika kreditur kecil tidak dilindungi, maka terjadi ketimpangan ekonomi yang sistemik. Hal ini dapat memperburuk kondisi usaha mikro dan menengah, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu, keadilan dalam kepailitan menjadi bagian dari strategi pembangunan yang inklusif. Pemerintah dan DPR harus menjadikan isu ini sebagai agenda legislatif prioritas. Tanpa intervensi negara, ketimpangan ini akan terus berlangsung.

Perlu dibentuk forum atau asosiasi kreditur untuk memperjuangkan kepentingan mereka secara kolektif. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah advokasi,

¹⁰ Martunas Sianturi et al., "Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan," *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 751–60, <https://journal.ikopin.ac.id>.

¹¹ Luki Idris Abas, "ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM KEPAILITAN GUNA MELINDUNGI HAK PARA KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG," *Focus Journal Law Review* 2, no. 2 (2022): 148–56.

Mesya Assauma Nurfitriah dan Rizha Claudilla Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan di Indonesia*, Halaman 207-217

edukasi, dan pengawasan terhadap praktik kepailitan. Dengan bersatu, kreditur konkuren memiliki kekuatan tawar yang lebih besar. Asosiasi ini juga dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan. Dukungan dari lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi dapat memperkuat peran forum tersebut. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan perubahan nyata.

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga independen pengawas kepailitan. Lembaga ini dapat bertindak sebagai pengawas eksternal terhadap seluruh proses, mulai dari permohonan pailit hingga pemberesan. Tugasnya mencakup pengawasan terhadap kurator, verifikasi klasifikasi kreditur, serta evaluasi proses pembagian aset. Ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik¹². Lembaga ini bisa berada di bawah Mahkamah Agung atau Kementerian

Hukum dan HAM. Desain kelembagaan harus menekankan integritas dan independensi.

Salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hukum yang tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak. Dalam konteks kepailitan, hukum tidak boleh menjadi instrumen yang hanya berpihak kepada yang kuat. Kreditur konkuren adalah bagian integral dari sistem kredit nasional dan harus dilindungi. Pembaruan sistem hukum harus menjadikan keadilan sebagai prinsip utama. Ini tidak hanya memperbaiki struktur hukum, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap sistem peradilan. Tanpa keadilan, hukum kehilangan legitimasi sosialnya.

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam kepailitan masih jauh dari memadai. Dibutuhkan reformasi normatif, institusional, dan kultural agar perlindungan hukum ini benar-benar efektif. Proses kepailitan harus dikawal agar tidak menjadi sarana ketidakadilan yang dilegalkan. Negara harus hadir sebagai pelindung kelompok rentan, termasuk kreditur

¹² Eli Ristiana Simandalahi and Besty Habeahan, "Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit (Boedel Pailit) Debitur Berdasarkan Undang – Undang No . 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Media Informatika* 7, no. 1 (2025): 474–78.

Mesya Assauma Nurfitriah dan Rizha Claudilla Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan di Indonesia, Halaman 207-217

kecil tanpa jaminan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, prinsip keadilan dapat terwujud dalam hukum kepailitan. Maka, saatnya sistem hukum Indonesia menempatkan keadilan di atas segalanya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Posisi hukum kreditur konkuren dalam proses kepailitan di Indonesia masih sangat lemah dan kurang mendapatkan perlindungan yang memadai. Dalam praktiknya, mereka berada pada urutan paling akhir dalam pembagian harta pailit setelah kreditur separatis dan preferen, sehingga kerap kali tidak memperoleh pelunasan yang proporsional atas piutangnya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum secara eksplisit mengatur perlindungan khusus bagi kreditur konkuren, baik dalam aspek distribusi aset maupun dalam partisipasi proses kepailitan. Kurangnya transparansi, minimnya pengawasan terhadap kurator, serta dominasi kreditur besar dalam rapat kreditur semakin memperburuk posisi hukum mereka. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan masih cenderung

mengakomodasi kekuatan ekonomi, bukan keadilan substantif bagi semua pihak. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kelembagaan untuk menciptakan sistem kepailitan yang lebih adil, setara, dan transparan bagi seluruh kreditur.

Pemerintah agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi kreditur konkuren, khususnya dalam hal proporsi pembagian aset dan partisipasi dalam proses kepailitan. Pengawasan terhadap kinerja kurator juga perlu diperkuat guna mencegah penyimpangan yang dapat merugikan kreditur kecil. Selain itu, transparansi informasi dalam proses kepailitan harus ditingkatkan agar semua kreditur, termasuk yang tidak memiliki jaminan, dapat mengakses dan memahami jalannya proses secara adil. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan literasi hukum kepailitan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan kreditur perorangan, agar mereka lebih sadar dan siap menghadapi risiko hukum. Pembentukan forum atau asosiasi kreditur konkuren dapat menjadi

Mesya Assauma Nurfitriah dan Rizha Claudilla Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan di Indonesia, Halaman 207-217

alternatif untuk memperkuat posisi tawar mereka secara kolektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dapat lebih terjamin dalam sistem kepailitan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Syehni Rizky Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi Perusahaan Yang Diterbitkan Oleh Badan Usaha Milik Swata (BUMS) Terhadap Risiko Gagal Bayar.” *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–11.
- Astiti, Sriti Hesti. “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan.” *Yuridika* 31, no. 3 (2017): 441. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4794>.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Hendri Jayadi. *Buku Ajar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2021.
- Idris Abas, Luki. “ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM KEPAILITAN GUNA MELINDUNGI HAK PARA KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
- PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.” *Focus Journal Law Review* 2, no. 2 (2022): 148–56.
- Serlika Aprita. *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN. Niaga.JKT.PST)*. Makasar: Pena Idris, 2016.
- Sianturi, Martunas, Dewi Iryani, Puguh Aji, and Hari Setiawan. “Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan.” *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 751–60. <https://journal.ikopin.ac.id>.
- Simandalahi, Eli Ristiana, and Besty Habeahan. “Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit (Boedel Pailit) Debitur Berdasarkan Undang – Undang No . 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Media Informatika* 7, no. 1 (2025): 474–78.
- Warsito, Lilik. “Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (June 30, 2024): 822. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018>.
- Yalid, Yalid. “Persyaratan Dan Prospek Serta Gagasan Imunitas

Mesya Assauma Nurfitriah dan Rizha Claudilla Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan di Indonesia, Halaman 207-217

Terhadap Kurator Yang Beritikad Baik.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2018): 36–52. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1425>.

Yuhelson. “Hukum Kepailitan Di Indonesia.” *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

Yusuf, Muhammad Fadhali. “Kenali 3 Jenis Kreditur Dalam Kepailitan.” Smartlegal.id, 2020.